# EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA

## Novia Yulianti 1

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Samarinda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya dengan fokus penelitian meliputi pelaksaan tugas satpol pp, pengawasan sampai pada evaluasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dan penelitian dokumen.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda, sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti teliti mengenai pedoman Satuan polisi Pamong Praja, yang pertama, Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban terlebih dahulu dilakukanya koordinasi, diberi arahan agar petugas tidak langsung menindak para pkl baik berupa surat edaran maupu teguran. Yang kedua, Pengawasan Satpol PP yaitu melakukian pemantauan oleh Petugas Patroli sehingga tahu keberadaan pkl terletak di zonz-zona mana saja agar mudah untuk dilakukan penertiban dan yang ketiga Evaluasi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya baik yang dilakukan secara rutni,insidentil maupun operasi gabungan yang segera akan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah. Faktor pendukungnya sudah jelas dengan melaksanakan tugas samapi pada evaluasi berpedoman pada PP

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ovycute51@yahoo.co.id

No.32 Thn.2004 dan PROTAP Pemendagr No.26 Thn.2005 yang memudahkan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dan penghambatnya ialah penunjang sarana dan prasarana dalam melakukan operasi kegiatan yang masih kurang sehingga petugas Satpol PP kesulitan dalam melakukan kegiatan Patroli keliling karena Tim yang diturunkan kelapangan sangat banyak dengan sarana mobilitas yang terbatas unitnya.

**Kata Kunci**: Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Pasar Sungai Dama Kota Samarinda

#### Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan satu dari Negara yang sedang berkembang pada saat ini dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Seperti juga dengan Negara lainnya yang pernah di landa krisis moneter, di mana pembangunan tersebut mengalami berbagai hambatan. Negara Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup mendasar terutama pada saat berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dan munculnya Era Reformasi di dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masayarakat suatu bangsa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan serta keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut prakrsa dan aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Telah diketahui bahwa urusan pemerintahan pusat atau urusan pemerintahan umum diselenggarakan melalui garis Dekonsentrasi yaitu salah satu dari tiga azas penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang memuat tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Agar penyelenggara pemerintahan di kota samarinda dapat berjalan dengan optimal, maka Walikota di bantu oleh seperangkat daerah untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional,salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil disebutkan bahwa usaha kecil termasuk pedagang kaki lima merupakan kegiatan usaha yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang kaki lima secara nyata mampu memberikan pelayanyan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Demikian juga Kota Samarinda keberadaan Pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota karena menggelar dagangan diatas trotoar dan dipinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, menambah ketidak teraturan dan merusak keindahan kota serta menciptakan kekumuhan dalam kota. Seperti Pedagang kaki lima yang berada di pasar sungai dama yang menggelar dagangannya di pinggiran badan jalan dimana daerah tersebut merupakan daerah larangan untuk berjualan kecuali di dalam area pasar sungai dama. Akan tetapi Pedagang kaki lima juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menengah ke bawah dan juga sebagai pembuka peluang kerja bagi mereka yang memiliki kemampuan modal yang terbatas. Munculnya pedagang kaki lima di Kota Samarinda membawa pengaruh yang sangat besar bagi tatanan kota. Salah satu daerah yang dijadikan sasaran dari perkembangan pedagang kaki lima adalah Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

#### Perumusan Masalah

- Bagaimana Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
  Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban Pedagang Kaki
   Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.
- 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

## **Tujuan Penelitian**

- Bagaimana Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.
- 2. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

### Kerangka Dasar Teori

### Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan Menurut Anderson (dalam islamy,2003:17) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2008:51) menyatakan kebijakn publik yaitu suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

## Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/ kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuain antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Menurut Anderson (Winarno, 2002:166) bahwa Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Penilaian yang dimaksud oleh Anderson tersebut maknanya ialah suatu kegiatan untuk menilai keberehasilan dari implementasi kebijakan serta mengetahui dampak-dampak yang terjadi. Karena faktanya tidak seluruh kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan.

## Satuan Polisi Pamong praja

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 di arah sebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah.Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah petunjuki bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 bahwa yang di maksud dengan satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.

## Pedagang Kaki Lima

Sektor informal merupakan sebagian dari sumber kesempatan peluang kerja dalam mengatasi tingginya pengangguran. Hal ini di jelaskan oleh Jatmiko (dalam Kurniadi, 2004: 19) bahwa peranan sektor informal sangat membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan, tereutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah kesejahteraan rumah tangga.

Menurut Mulyanto (2007), PKL adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan. PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keutungan. PKL menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapatkan dari pendidikan formal.

## **Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan tahapan memberikan batasan mengenai permasalahan penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah : Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan pemerintah dalam keberhasilan atau mengalami suatu kegagalan dalam proses pelaksanaan tugas, pengawasan dan hasil kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar sungai dama kota Samarinda.

#### **Metode Penelitian**

#### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakteristik populasi atau bidang dengan secara cermat dan faktual. Menurut Sugiyono (2009:193) "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

#### Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka fokus penelitian yang ditetapkan yaitu :

- 1. Pedoman Satpol PP dalam penertiban PKL diantaranya:
  - a. Pelaksanaan tugas satpol pp
  - b. Pengawasan satpol pp
  - c. Evaluasi
- 2. Faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

#### Sumber Data

- 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya
- 2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
  - a. Dokumen
  - b. Buku-buku ilmiah

Dalam penelitian ini untuk pemilihan informan penulis menggunakan dua teknik yaitu teknik *purposive sampling*dimana dalam metode ini peneliti menentukan sendiri sample-sample dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti dan menguasai di bidang yang bersangkutan masalah yang diteliti (*key* yaitu:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perudang-undangan Daerah
- c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Sedangkan untuk memperoleh data lainnya peneliti memilih informan dari beberapa pedagang kaki lima di pasar sungai dama jalan untuk mewakili pedagang kaki lima yang ada di Samarinda. dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yaitu sampel yang diambil berupa individu yang kebetulan sedang melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

informan).

### Teknik Pengumpulan Data

- 1. Penelitian kepustakaan (Library research)
- 2. Penelitian lapangan (Field work research)
  - a. Observasi
  - h Wawancara
  - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

#### Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

- 1. Pengumpulan data
- 2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
- 3. Penyajian data (*Data Display*)
- 4. Penarikan kesimpulan (Conclution Drawing)

#### Hasil Penelitian

### Pelaksanaan tugas Satpol PP

Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah cukup baik, hal ini di akui oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah kepada peneliti, mengungkapkan pada hasil wawancara sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima melaui tahaptahap mulai dari memberikan teguran, surat edaran,sampai pada pembongkaran dari pihak satpol pp.

### Pengawasan

Pengawasan yang di lakukan Satpol PP terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Kepala Daerah khususnya di kota Samarinda. Dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima Satpol PP yaitu pemberian sosialisasi Perda Kota Samarinda tentang pengaturan PKL sehingga para PKL tahu bahwa dimana saja daerah-daerah yang dilarang untuk berjualan, serta adanya teguran bahkan sanksi yang diberikan bagi yang melanggar Perda tersebut.

#### Evaluasi

Setelah pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima baik yang di lakukan secara rutin maupun gabungan

pastinya akan segera melaporkan kepada Kepala Satpol PP dan dari Kepala Satpol PP/ yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah. Terkait dengan evaluasi yaitu hasil kegiatan yang di lakukan Petugas Satpol PP dalam menertibkan PKL melalui teguran, surat edaran penyuluhan sampai pada pembongkaran dan sanksi. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran PKL terhadap Perda Nomor 19 Tahun 2001 masih rendah, walaupun sebenarnya mereka telah mengetahui tempat yang mereka gunakan untuk berdagang tersebut merupakan jalur hijau tetapi mereka tetap berjualan. Upaya penertiban PKL sebagai tahapan akhir yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda ada 2 upaya yaitu sidang yustisi dan tahap pembongkaran apabila PKL tersebut berulang kali melanggar dan mengikuti sidang namun kembali berjualan maka sebagai tahapan terakhir ialah pembongkaran.

## Faktor pendukung dan pendukung dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama KotaSamarinda

Dalam proses penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah tentu adanya faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima tersebut. Faktor pendukung yakni adanya pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam PP No.32 Thn.2004 sesuai dengan tugas dan funsi, serta PROTAP Satpol PP dalam Pemendagri No.26 Thn 2005. Dan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu sarana mobilitas operasional yang masih kurang sehingga dalam melaksanakan kegiatan Petugas Satpol PP kesulitan untuk melakukan patroil maupun pengangkutan dan masalah anggaran yang masih sangat terbatas.

## Pembahasan Pelaksanaan Tugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi tertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Tugas Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian

informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

### Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan memberikan informasi melaui sosialisasi Perda Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Samarinda, bahwa Pedagang kaki Lima perlu di tertibkan keberdaannya terkait dan yang menertibkan adalah Satuan polisi Pamong Praja yang memang sudah menjadi tugasnya dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum. melakukan menegakan Perda dan tahapan dalam menertibkan dan menindak para pelanggar perda, adapun jika pada tahapan pertama yaitu tahapan himbauan, penyuluhan, bimbingan tidak berhasil atau manakala terus mengabaikan teguran dari Satpol PP, maka dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu penertiban melalui teguran lisan/tertulis. Surat teguran/surat pernyataan ini dikeluarkan oleh Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Satpol PP memberikan sanksi berupa surat teguran/surat pernyataan kepada pedagang kaki lima yang masih melanggar perda vang telah disosialisasikan. Toleransi akan surat teguran/surat pernyataan yang diberikan tersebut sebanyak 2 kali, apabila surat tersebut tidak di indahkan oleh PKL tersebut maka baru dilakukan eksekusi yaitu pembongkaran.

#### Evaluasi Satpol PP

Evaluasi merupakan suatu penilaian dalam keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan indikatior-indikator yang telah ditentukan.Penilaian dilakukan setelah program-program terselesaikan berdasarkan perencanaan yang telah di tetapkan dan diharapkan dapat memberikan informasi untuk membantu mengembangkan kemajuan pelaksanaan, terutama penyimpangan dapat diketahui lebih dini, dan solusi dapat dilakukan lebih cepat. Setelah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja baik yang dilakukan secara rutin,insidentil maupun operasi gabungan segera melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/ vang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah.Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memerintahkan tentang yang di temui di lapangan untuk dicarikan solusinya.

## Faktor pendukung dan penghambat dalam Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda

Dari hasil wawancara peneliti bersama key informan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari evaluasi PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang kaki lima di Pasar Sungai Dama kota Samarinda, sesuai dengan PP No.32 Thn 2004 tentang pedoman Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan dan evaluasi dari pelaksaan tersebut, sehinnga dapat memberikan informasi dalam suatu kegiatan, kebutuhan personil dan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Satpol PP, seperti yang dikemukakan Moenir (2000 : 120) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

## **Penutup**

Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, sebelum melakukan penertiban kelokasi sasaran petugas terlebih dahulu akan diberi surat perintah tuga, di koordinasi, diberikan arahan agar nantinya ketika sampai kelokasi tersebut petugas tidak langsung menindak pedagang yang berjualan diatas badan jalan Pasar Sungai Dama, tetapi memberikan teguran kepada para PKL untuk tidak berjualan kembali sehingga terciptanya kota Samarinda yang bersih dan tertib

Pengawsan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang kaki lima di Pasar Sungai Dama itu dilakukannya pemantauan terlebih dahulu oleh petugas Satpol PP, memberikan Sosialisasi Perda tentang PKL dengan tujuan agar pedagang yang berjualan di pinngiran badan jalan tersebut bisa mengerti dan tahu bahwa tujuan di berikannya sosialisasi supaya pedagang tidak hanya mementigkan dirinya saja tetapi untuk semua masyarakat umum, kerena dampak yang terjadi akibat banyaknya PKL yang berdagan di pinngiran badan jalan itu membuat kemacetan lalu lintas oleh karenanya PKL perlu ditertibkan keberdaannya.

Evaluasi Satpol PP dalam menjalankan tuganya untuk menertibkan Pedagang kaki lima baik dilakukan secara rutin, insidenti, maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan polisi Pamong Praja/ yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Faktor pendukung dan penghambat dalam Evaluasi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda ialah yang menjadi pendukungnya Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman PP No.32 thn 2004, dan PROTAP Pemendagri sebagai acuan dalam menjalankan perintah dari Kepala Satpol PP. dan yang menjadi penghambat, penunjang sarana dan prasarana Satpol PP sehingga petugas Satpol PP yang akan melakukan operasi kegiatan harus bergantian untuk di angkut secara berangsurangsur karena jumlah Tim yang banyak sehinnga di bagi lagi dalam beberapa zonazona atau titik lokasi yang akan di tertibkan.

Diharapkan agar Pemerintah dapat memberikan solusi terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggiran jalan agar disediakan tempat berjualan yang tidak melanggar peraturan dan diharapkan untuk melakukan pemantauan terus menerus agar keberadaan Pedagang kaki Lima tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat atau pengguna jalan sehinnga terciptanya Kota Samarinda Aman, Bersih dan Rapi, dan diharapkan dilakukannya Evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan dan diharapkan pemerintah dapat melakukan penambahan sarana prasarana penunjang Satpol PP yaitu kendaraan operasional yang baru karena kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai/tua dan sering mogok yang secara langsung dapat menghambat kelancaran tugas Satpol PP dalam menjalankan kegiatan operasional.

## Daftar Pustaka

- Bagong, Suyantodkk.2005. *MetodologiPenelitianSosial*. Surabaya. Kencana Predana Media Grup.
- Dwidjowijoto, RiantNugroho. 2006. *KebijakanPublikuntukNefara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, ImplementasidanEvaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Evers dan Korp.2002. Pengertian Pedagang Kaki Lima. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *KebijakanPublikBerbasis Dynamic Polic Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-PrinsipPerumusanKebijakan Negara*. Jakarta : PT.BumiAksara
- Sugiyono. 2009. MemahamiPenelitianKualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *KebiajakanPublikTeori, Proses, danStudiKasus*. Yogyakarta: CAPS
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *AnalisisKebijakan Dari FormulasiKeImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.

#### Dokumen-Dokumen

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pedoman satuan Polisi Pamong Praja

: